



Standar Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK : D.3/142/2023

Persyaratan

1. Permohonan
2. KTP
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Foto Rumah Tampak Depan
5. Berita Acara Hasil Musyawarah desa/kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Operator SIKS-NG desa/kelurahan bersama aparaturnya dan pendamping sosial memastikan bahwa warga betul-betul masyarakat miskin atau rentan miskin, perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS
2. Operator SIKS-NG desa/kelurahan/kabupaten membuat usulan melalui aplikasi SIKS-NG pada tanggal 15-25 setiap bulannya dan menyerahkan usulan melalui Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang berisikan data usulan warga yang layak masuk DTKS beserta lampiran BNBA
3. Petugas dan Operator SIKS-NG kabupaten akan melakukan verifikasi dan validasi lalu diproses untuk diusulkan ke Kementerian Sosial
4. Petugas pelayanan membuat surat pengesahan usulan DTKS yang ditandatangani oleh Bupati Sukamara kemudian diunggah dalam aplikasi SIKS-NG
5. Pemohon melakukan pengecekan pada bulan berikutnya

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Standar Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



:-

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Produk Pelayanan

1. Permohonan dan Lampirannya, Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengaduan Layanan

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id